JURNAL
KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NO 17 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PASAR PEMERINTAHAN PADA PASAR INDUK AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Mirna Anggraini[1], Arpandi[2], Agus Surya Dharma[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: mirnaanggrainimirna@gmail.com

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 di Pasar Induk Amuntai masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain pengawasan yang belum maksimal, penyampaian informasi kepada pedagang yang belum berlangsung secara efektif, keterbatasan sarana dan prasarana pasar, serta penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan peraturan daerah tersebut sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive sebanyak 15 orang, sedangkan analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 berada pada kategori cukup baik. Beberapa aspek, seperti pelaksanaan tugas aparatur, kewenangan, struktur birokrasi, pemberian insentif, dan penerapan SOP telah berjalan relatif baik, sedangkan aspek komunikasi, kejelasan informasi, konsistensi pelaksanaan, serta ketersediaan fasilitas masih memerlukan perbaikan. Hambatan utama berasal dari keterbatasan anggaran, belum meratanya penyediaan sarana dan prasarana pasar, serta kurang efektifnya penyampaian informasi kepada pedagang. Sebaliknya, koordinasi antarpelaksana dan komunikasi yang terjalin selama pelaksanaan kebijakan menjadi faktor yang mendukung implementasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, optimalisasi kegiatan sosialisasi, penyediaan fasilitas pasar yang lebih memadai, serta penguatan kapasitas petugas melalui pelatihan SOP agar pelaksanaan kebijakan dapat berlangsung lebih efektif.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah, Pasar Induk Amuntai

ABSTRACT

The implementation of Regional Regulation No. 17 of 2013 at the Amuntai Main Market, Hulu Sungai Utara Regency, has encountered several challenges, including limited supervision by the responsible agency, insufficient dissemination of regulatory information to traders, inadequate market facilities, and the inconsistent application of Standard Operating Procedures (SOPs). This research was conducted to examine the implementation of the regulation and explore the factors affecting its execution. A qualitative descriptive method was adopted, with data obtained through observations, interviews, and documentation. Fifteen informants were purposively selected, and the collected data were analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing techniques. The findings reveal that the implementation of the regulation can generally be classified as moderately effective. Positive performance was identified in bureaucratic staffing, authority, incentive provision, organizational structure, and SOP implementation. Nevertheless, several components, particularly communication, information clarity, implementation consistency, and the availability of supporting facilities, have not yet reached the expected level. Budget constraints, unequal infrastructure development, and ineffective communication with traders remain the primary barriers, whereas strong inter-agency coordination and effective communication in the field contribute positively to policy implementation. Therefore, improving supervisory practices, expanding public outreach, upgrading market infrastructure, and strengthening the competence of market security personnel through regular SOP training are recommended to enhance the effectiveness of policy implementation.

Keywords**:** *Policy Implementation, Regional Regulation, Amuntai Main Market*

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

PENDAHULUAN

Dalam aktivitas perekonomian, pasar merupakan sistem yang menghubungkan konsumen dengan produsen. Entitas ini dapat muncul dalam bentuk yang bervariasi, mencakup pasar konvensional, supermarket, maupun platform digital tanpa dibatasi oleh wilayah geografis tertentu. Seluruh kegiatan penawaran dan permintaan di dalamnya melibatkan berbagai sumber daya ekonomi seperti modal, tenaga kerja, uang, serta surat berharga. Harga yang terbentuk dari interaksi antara penjual dan pembeli melalui mekanisme tersebut kemudian berperan sebagai penentu distribusi sumber daya di tengah masyarakat.

Hubungan saling membutuhkan antara penjual dan konsumen menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tujuan ekonomi keduanya. Konsumen senantiasa mengincar produk dengan harga yang bersaing, sementara produsen berfokus pada perolehan keuntungan dari setiap penjualan barang dan jasanya. Definisi resmi tentang pasar diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013, tepatnya pada Bab 1 Pasal 1 ayat 6. Pasar didefinisikan sebagai tempat transaksi jual beli barang yang melibatkan lebih dari satu penjual, termasuk pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, supermarket, mini market, mall, plaza, pusat perdagangan, atau istilah lainnya. Penjelasan tambahan dalam Bab 1 Pasal 1 ayat 7 menyebutkan bahwa Pasar Pemerintah Daerah atau Pasar Daerah merupakan pasar yang pembangunan dan pengelolaannya berada di tangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, termasuk bentuk kerja sama dengan pihak swasta dengan unit usaha berupa toko, kios, los, serta lapak atau tenda. Berlandaskan ketentuan tersebut, Pasar Induk Amuntai yang terletak di Kecamatan Amuntai Tengah dikategorikan sebagai pasar yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dua bentuk utama tempat perdagangan mencakup pasar konvensional dan pasar kontemporer. Negosiasi harga secara langsung antara pedagang dan konsumen menjadi identitas pasar konvensional yang biasanya memiliki infrastruktur sederhana berupa lapak atau toko kecil. Sebaliknya, pasar kontemporer menghadirkan pengalaman berbelanja yang tidak melibatkan interaksi langsung karena pembeli cukup melihat harga yang tercantum pada produk. Kualitas fisik bangunan pasar kontemporer jauh lebih unggul dengan sistem pelayanan mandiri melalui mekanisme swalayan atau dukungan staf toko seperti yang diterapkan di hypermart, supermarket, maupun minimarket.

Pasar dapat dipahami sebagai institusi ekonomi vital yang dikelola pemerintah guna memfasilitasi transaksi perdagangan secara lancar. Tanpa keberadaan pasar, kegiatan ekonomi masyarakat tidak akan berjalan karena lembaga ini berperan sebagai penggerak utama. Penataan pasar mencakup seluruh upaya pemerintah daerah dalam pembangunan dan revitalisasi, namun seringkali banyak pedagang melanggar ketentuan tempat yang telah disediakan.

Program pembangunan pasar rakyat yang digalakkan pemerintah bertujuan untuk melawan dominasi ritel modern dalam perekonomian Indonesia. Fasilitas dan kemudahan yang ditawarkan pasar modern membuat pasar tradisional dengan kondisi lama sulit bertahan. Revitalisasi menjadi pasar rakyat diharapkan mampu meningkatkan omset sekaligus mendukung kelancaran logistik, distribusi bahan, dan penguatan pasar domestik di era global (Kemendag, 2016). Target pasar rakyat juga mencakup pelanggan muda yang memiliki persepsi berbeda terhadap pasar serta dipengaruhi oleh teknologi dan keinginan akan hal baru. Daya tarik tersendiri bagi generasi muda pun dapat tercipta melalui transformasi pasar tradisional menjadi pasar rakyat.

Berdasarkan hasil observasi awal. Peneliti mengidentifikasi sejumlah persoalan di Pasar Induk Amuntai melalui kegiatan observasi. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah dan pengelola pasar kepada para pedagang terkait implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

Pengelolaan Pasar belum berjalan secara optimal. Pelaksanaan sosialisasi yang semestinya berfungsi sebagai media untuk menyebarluaskan informasi tentang peraturan, tanggung jawab, hak, dan tata tertib pasar belum berjalan secara menyeluruh dan konsisten. Akibatnya, sejumlah besar pedagang masih memiliki pemahaman yang terbatas terhadap urgensi pemeliharaan kebersihan, keamanan, ketertiban, serta pengaturan area dagang yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (Wawancara Lapangan). Di sisi lain, mekanisme pengawasan terhadap operasional pasar dinilai belum optimal. Keberadaan potensi gangguan ketertiban di lingkungan pasar masih dipicu oleh belum meratanya pengawasan dan aspek keamanan. Rasa tidak aman pun dapat dialami oleh pedagang maupun pengunjung saat menjalankan aktivitas transaksi jual beli akibat kondisi tersebut. Pelanggaran tata tertib pasar seperti pemanfaatan area terlarang untuk berdagang, parkir yang tidak teratur, serta kegiatan yang mengurangi kenyamanan pengunjung masih terjadi karena lemahnya sistem pengawasan (Wawancara Lapangan). Pembangunan yang belum merata menyebabkan kondisi sarana dan prasarana belum berjalan optimal. Sejumlah toko mengalami kerusakan parah akibat kurangnya perhatian terhadap pengelolaan bangunan, sehingga penanganan yang memadai tidak kunjung diberikan. Kerusakan tersebut mencakup atap bocor yang menghambat aktivitas saat hujan serta struktur bangunan yang mulai rapuh. Akibatnya, beberapa kios yang rusak ditinggalkan oleh pemiliknya dan tidak lagi difungsikan secara produktif. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam tata kelola pasar belum mencapai tingkat yang ideal. Pedoman yang semestinya menjadi acuan bagi pengelola, pedagang, dan masyarakat dalam beraktivitas di lingkungan pasar justru belum berjalan secara efektif. Akibatnya, ketertiban dan keteraturan yang diharapkan dari keberadaan SOP tersebut belum sepenuhnya terwujud. Ketidakseragaman dalam penerapan berbagai aturan oleh pihak berwenang masih kerap ditemukan di lapangan (Sumber: Wawancara Lapangan). Fenomena inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji topik berjudul "Implementasi Peraturan Nomor 17 Tahun 2013 pada Pasar Induk Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara."

Penelitian yang dilakukan oleh Rina Yanti (2024) dalam Jurnal Kebijakan Publik Vol. 1 No. 4 berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasar Danau Panggang) menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi belum terlaksana secara optimal. Permasalahan yang ditemukan meliputi belum jelasnya standar dan tujuan kebijakan, keterbatasan sumber daya manusia, kurang memadainya sarana dan prasarana, lemahnya pola hubungan antarpelaksana, kondisi sosial masyarakat, serta rendahnya komitmen pelaksana. Sementara itu, aspek komunikasi, koordinasi antarinstansi, struktur birokrasi, kondisi politik, serta pemahaman pelaksana dinilai telah berjalan dengan baik. Penelitian tersebut juga mengungkap bahwa koordinasi antarinstansi menjadi faktor yang mendukung implementasi kebijakan, sedangkan kurangnya sosialisasi kepada pedagang dan masyarakat, keterbatasan fasilitas, serta belum optimalnya pelaksanaan tugas menjadi faktor penghambat. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta pelaksanaan sosialisasi secara berkelanjutan agar implementasi kebijakan pengelolaan pasar dapat berlangsung lebih efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Iwan (2025) dalam Jurnal Kebijakan Publik Jilid 2 Nomor 3 berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar (Studi Kasus Pasar Pinang Habang) menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi belum terlaksana secara optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh lemahnya penyampaian dan kejelasan informasi, kurang konsistennya pelaksanaan

kebijakan, keterbatasan jumlah dan kompetensi petugas, minimnya dukungan anggaran, serta belum optimalnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP). Sebaliknya, kejujuran petugas, komitmen dalam menjalankan tugas, dan pembagian wewenang dinilai telah berjalan cukup baik sehingga menjadi faktor pendukung implementasi kebijakan. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa kurangnya sosialisasi, terbatasnya sumber daya manusia, belum tersedianya sarana penyampaian aspirasi masyarakat, serta rendahnya kepatuhan terhadap SOP menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan peningkatan sosialisasi kebijakan, penambahan personel pengelola pasar, penguatan disiplin petugas, serta peningkatan partisipasi pedagang dan masyarakat dalam menjaga kebersihan, ketertiban, dan fasilitas pasar.

Menurut Thomas R. Dye dalam Leo Agustino (2022:168–169), kebijakan publik merupakan setiap keputusan atau tindakan yang dipilih pemerintah, baik untuk dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan. Setiap kebijakan yang diambil harus memiliki tujuan yang jelas dan diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan atau keinginan pemerintah. Selain itu, keputusan pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan juga termasuk bagian dari kebijakan publik karena dapat memberikan dampak yang sama pentingnya terhadap masyarakat sebagaimana kebijakan yang diterapkan.

Menurut George R. Terry dalam Saifuddin (2018:53), pengelolaan merupakan suatu proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses tersebut dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta berbagai sumber daya lainnya secara efektif dan efisien.

METODE

Fokus utama studi ini adalah pemahaman mendalam terhadap fenomena spesifik pada objek yang diteliti dengan menerapkan metode kualitatif berjenis deskriptif. Aktivitas, kondisi, serta perspektif individu dan kelompok yang relevan dengan rumusan masalah diinterpretasikan secara langsung oleh peneliti melalui pendekatan tersebut. Pengamatan lapangan, wawancara informan, dan dokumentasi yang sesuai dijadikan sumber data penelitian. Analisis terhadap seluruh data yang terkumpul kemudian dilakukan untuk menghasilkan pemahaman komprehensif tentang fenomena yang dikaji sesuai target penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan pada dua lokasi yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Lokasi pertama adalah Pasar Induk Amuntai. Lokasi ini dipilih karena merupakan pasar daerah yang menjadi objek utama dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar. Lokasi kedua adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (DISPERINDAGKOP) Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pemilihan kedua lokasi tersebut didasarkan pada keterkaitannya dengan pelaksanaan dan pengelolaan pasar, sehingga diharapkan mampu memberikan data dan informasi yang relevan untuk menjawab tujuan penelitian.

Penelitian ini memanfaatkan dua kategori sumber data, yakni data primer dan data sekunder. Informasi langsung dari narasumber diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, serta dokumentasi terhadap objek kajian untuk menghimpun data primer. Gambaran faktual tentang implementasi kebijakan di lapangan dapat diperoleh dari data tersebut. Sementara itu, data sekunder berperan sebagai pelengkap yang bersumber dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen kelembagaan, arsip, dan bahan tertulis lain yang relevan dengan studi ini.

Penelitian ini memanfaatkan dua kategori data, yakni data primer dan data sekunder. Data

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

primer dikumpulkan langsung dari narasumber melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi terkait objek kajian. Informasi ini bertujuan memberikan gambaran nyata tentang kondisi serta penerapan kebijakan di lapangan. Sementara itu, data sekunder berperan sebagai data tambahan yang bersumber dari buku, artikel jurnal, peraturan, dokumen instansi, arsip, dan referensi tertulis lain yang relevan dengan penelitian.

Pemilihan informan dalam studi ini menggunakan teknik purposive sampling, di mana partisipan ditentukan berdasarkan kriteria spesifik yang dinilai mampu memberikan informasi sesuai kebutuhan riset. Para informan dipilih karena memiliki pemahaman, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan Pasar Induk Amuntai. Dengan metode ini, data yang terkumpul diharapkan dapat mengungkap secara lebih rinci proses implementasi kebijakan, hambatan yang dihadapi, serta langkah-langkah yang diambil pihak terkait dalam mengelola pasar.

Pengumpulan data dilaksanakan melalui tiga metode: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dari informan, observasi untuk mengamati dan memahami situasi di lokasi penelitian, serta dokumentasi untuk melengkapi data berupa catatan tertulis atau arsip yang relevan. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman, yang mencakup tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis ini berlangsung secara berkelanjutan hingga mencapai temuan yang sesuai dengan fokus permasalahan.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasar Induk Amuntai)

Untuk mewujudkan pengelolaan pasar yang tertib dan efektif, ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar. Dalam penelitian ini, implementasi peraturan tersebut dianalisis menggunakan teori George C. Edward III (Abdal, 2025:148–149) yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama.

1. Komunikasi

   Komunikasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan karena memastikan pelaksana memahami tugas, tujuan, dan sasaran kebijakan yang akan dilaksanakan. Penyampaian informasi yang jelas kepada kelompok sasaran dapat meminimalkan terjadinya kesalahan dalam proses implementasi.

   a. Transmisi

      Transmisi merupakan proses penyampaian informasi dari pengirim kepada penerima melalui media komunikasi yang digunakan. Dalam implementasi kebijakan, transmisi berperan penting untuk memastikan bahwa pesan, arahan, maupun informasi kebijakan dapat diterima secara utuh, tepat, dan mudah dipahami oleh pihak pelaksana maupun kelompok sasaran sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

      Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, aspek transmisi belum terlaksana secara optimal. Penyampaian informasi mengenai peraturan pasar dilakukan oleh Kepala UPT Pasar bersama staf melalui kegiatan sosialisasi kepada pedagang. Namun, pelaksanaan sosialisasi belum dilakukan secara terjadwal dan berkesinambungan sehingga masih terdapat pedagang yang belum memahami ketentuan yang berlaku.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses penyampaian informasi belum menjangkau seluruh sasaran kebijakan secara merata.

b. Kejelasan

Kejelasan merupakan kondisi ketika informasi atau kebijakan disampaikan secara mudah dipahami, tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda, serta memberikan pemahaman yang sama kepada pihak yang menerima informasi sehingga tujuan kebijakan dapat dilaksanakan dengan tepat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, aspek kejelasan masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih banyak pedagang dan masyarakat yang belum memahami isi maupun ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa informasi mengenai kebijakan belum tersampaikan secara jelas kepada kelompok sasaran, sehingga pemahaman terhadap pelaksanaan pengelolaan pasar masih rendah.

c. Konsistensi

Konsistensi merupakan upaya untuk melaksanakan suatu kebijakan secara berkelanjutan dan tetap berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan. Dalam implementasi kebijakan, konsistensi diperlukan agar setiap kegiatan dapat dilaksanakan secara terus-menerus, sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, aspek masih belum optimal. Hal ini terlihat dari pelaksanaan pengelolaan pasar yang belum dilakukan secara berkelanjutan, terutama dalam menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan pasar. Selain itu, kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi kepada pedagang juga belum dilaksanakan secara rutin, sehingga masih banyak masyarakat yang belum memahami ketentuan dalam peraturan tersebut.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan segala potensi yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan suatu kegiatan atau kebijakan, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Dalam implementasi kebijakan, sumber daya mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, serta sarana pendukung lainnya yang diperlukan agar kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

a. Staff

Staf merupakan sumber daya manusia yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan. Keberadaan staf yang memiliki jumlah memadai, kompetensi, serta tanggung jawab yang baik akan mendukung implementasi kebijakan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, aspek staf telah berjalan cukup optimal. Pelaksanaan kebijakan didukung oleh aparatur yang memiliki tugas dan pemahaman terhadap pengelolaan pasar sesuai dengan kewenangannya. Keberadaan staf yang kompeten dinilai mampu mendukung pelaksanaan kebijakan meskipun masih terdapat aspek lain yang perlu ditingkatkan. Temuan ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, kemampuan, dan kapasitas yang memadai dalam menjalankan tugas sesuai dengan tujuan kebijakan.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

b. Informasi

Informasi merupakan data atau fakta yang telah diolah sehingga memiliki makna dan dapat dipahami oleh penerimanya. Dalam implementasi kebijakan, informasi berfungsi sebagai dasar bagi pelaksana dan kelompok sasaran untuk memahami isi, tujuan, serta ketentuan kebijakan sehingga pelaksanaannya dapat berlangsung secara tepat dan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, aspek informasi masih belum optimal. Penyampaian informasi kepada pedagang dan masyarakat umumnya dilakukan secara langsung oleh pihak UPT Pasar, namun belum menjangkau seluruh sasaran secara merata sehingga masih terdapat pihak yang belum memahami ketentuan dalam peraturan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyebarluasan informasi belum berjalan secara efektif. Temuan tersebut belum sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa ketersediaan informasi yang memadai merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

c. Wewenang

Wewenang merupakan hak atau kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga untuk melaksanakan tugas serta mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam implementasi kebijakan, wewenang diperlukan agar setiap pelaksana dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara jelas, terarah, dan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, aspek wewenang telah berjalan cukup optimal. Wewenang pengelolaan pasar diberikan kepada UPT Pasar yang bertanggung jawab melaksanakan pembinaan, pemeliharaan, pengawasan, pengelolaan keamanan, serta koordinasi pelayanan teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab tersebut mendukung pelaksanaan kebijakan agar berjalan sesuai fungsinya. Temuan ini sejalan dengan teori menyatakan bahwa kewenangan yang jelas dan bersifat formal merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

d. Fasilitas

Fasilitas merupakan sarana dan prasarana yang disediakan untuk mendukung pelaksanaan suatu kegiatan atau kebijakan. Ketersediaan fasilitas yang memadai akan membantu memperlancar pelaksanaan tugas, meningkatkan efektivitas kerja, serta mendukung tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, aspek fasilitas masih belum optimal. Beberapa fasilitas pasar masih memerlukan perbaikan, seperti atap bangunan yang mengalami kebocoran, penumpukan sampah dan material yang tidak terpakai, serta lampu penerangan yang belum berfungsi dengan baik. Selain itu, pemantauan dan pemeliharaan fasilitas oleh pihak terkait belum dilakukan secara maksimal sehingga berbagai permasalahan tersebut belum segera ditangani. Temuan ini belum sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

3. Disposisi

Disposisi merupakan sikap, komitmen, dan kesediaan pelaksana dalam menjalankan suatu kebijakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Dalam implementasi kebijakan, disposisi mencerminkan kemauan pelaksana untuk melaksanakan

kebijakan secara konsisten sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif.

a. Pengangkatan Birokrasi

Birokrasi merupakan struktur organisasi yang memiliki pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam implementasi kebijakan, struktur birokrasi berfungsi mengoordinasikan pelaksanaan tugas agar setiap kegiatan dapat berjalan secara teratur, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, aspek pengangkatan birokrasi telah berjalan dengan optimal. Pelaksanaan kebijakan didukung oleh aparatur yang memiliki tugas, kewenangan, serta kompetensi sesuai dengan bidangnya, khususnya pejabat dan staf pada perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pasar. Keberadaan sumber daya manusia yang memadai tersebut mendukung pelaksanaan kebijakan sehingga dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Temuan ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tersedianya staf yang memiliki kemampuan, kompetensi, dan kapasitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya.

b. Insentif

Insentif merupakan bentuk penghargaan atau imbalan yang diberikan kepada pelaksana sebagai upaya untuk meningkatkan motivasi dan kinerja dalam menjalankan tugas. Dalam implementasi kebijakan, pemberian insentif dapat mendorong pelaksana agar bekerja lebih optimal sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, aspek insentif telah berjalan dengan cukup optimal. Pemberian insentif kepada sebagian pelaksana dinilai mampu meningkatkan motivasi dan mendorong pelaksanaan tugas secara lebih baik. Keberadaan insentif juga memberikan dorongan bagi pelaksana untuk meningkatkan kinerja dalam mendukung implementasi kebijakan. Temuan ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa pemberian insentif dapat memengaruhi sikap dan tindakan pelaksana sehingga mendorong keberhasilan implementasi kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan susunan organisasi yang mengatur pembagian tugas, wewenang, serta tanggung jawab setiap pelaksana kebijakan. Adanya struktur birokrasi yang jelas akan mempermudah koordinasi, pelaksanaan tugas, dan pengambilan keputusan sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif dan terarah.

a. Standar Operasional Prosedurs (SOPs)

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman atau aturan kerja yang disusun untuk mengatur pelaksanaan suatu kegiatan agar berjalan secara sistematis, terarah, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Keberadaan SOP bertujuan menciptakan keteraturan, mempermudah pelaksanaan tugas, serta meningkatkan efektivitas kerja dalam mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, aspek Standar Operasional Prosedur (SOP) telah berjalan cukup optimal. Pelaksanaan kegiatan pasar telah mengacu pada ketentuan yang berlaku, seperti penggunaan tempat berjualan sesuai fungsi, penataan barang agar tertib dan tidak mengganggu keselamatan umum, serta menjaga kebersihan lingkungan pasar. Namun, penyampaian SOP kepada pedagang masih belum dilakukan

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

secara merata karena sebagian besar informasi hanya disampaikan melalui media tertulis yang ditempel di beberapa lokasi, sementara penyampaian secara langsung masih terbatas. Temuan ini sejalan dengan teori menyatakan bahwa keberadaan SOP diperlukan sebagai pedoman bagi pelaksana.

b. Fragmentasi/Tanggung Jawab

Fragmentasi merupakan proses pembagian tanggung jawab pelaksanaan kegiatan kepada beberapa unit kerja atau organisasi yang berbeda. Dalam implementasi kebijakan, fragmentasi diperlukan agar setiap pihak yang terlibat memiliki tugas dan kewenangan yang jelas sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara terkoordinasi dan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, aspek fragmentasi telah berjalan cukup optimal. Pembagian tanggung jawab dalam pengelolaan pasar telah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak, di mana UPT Pasar bertugas menjalankan pengelolaan operasional pasar dan bertanggung jawab kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kejelasan pembagian tugas tersebut mendukung koordinasi antarunit kerja dalam pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang menyatakan bahwa fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab pelaksanaan kegiatan kepada beberapa unit kerja.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasar Induk Amuntai)

1. Faktor Pendukung
   a. Adanya Komunikasi Langsung Pada Lapangan

   Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, faktor pendukung adalah adanya komunikasi dan koordinasi yang terjalin dalam pelaksanaan kebijakan. Penyampaian informasi secara langsung melalui kegiatan turun lapangan oleh pihak pengelola pasar menjadi salah satu upaya dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pedagang. Selain itu, UPT Pasar memiliki tanggung jawab untuk melaporkan kegiatan pengelolaan pasar kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai bentuk koordinasi dalam mendukung pelaksanaan peraturan daerah tersebut.

   b. Koordinasi Antar Badan Pelaksana Berjalan dengan Baik

   Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, faktor pendukung adalah adanya koordinasi yang baik antar badan pelaksana. Hubungan kerja antara UPT Pasar dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara berjalan melalui pembagian tugas serta pelaporan kegiatan pengelolaan pasar. Koordinasi tersebut membantu memperlancar pelaksanaan kebijakan karena setiap pihak dapat menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Dengan adanya komunikasi dan kerja sama antar pelaksana, implementasi peraturan daerah dapat berjalan lebih terarah.

2. Faktor Penghambat
   a. Terbatasnya Dana Anggaran

   Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, faktor penghambat implementasi adalah keterbatasan anggaran yang tersedia. Kondisi tersebut menyebabkan proses perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana pasar belum dapat dilakukan secara maksimal.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

Keterbatasan dana menjadi kendala dalam mendukung penyediaan fasilitas yang memadai sehingga dapat memengaruhi optimalisasi pelaksanaan pengelolaan pasar sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah tersebut.

b. Permasalahan Sarana dan Prasarana Pasar

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, faktor penghambat implementasi adalah belum optimalnya perbaikan sarana dan prasarana pasar secara menyeluruh. Beberapa fasilitas masih mengalami kerusakan, seperti kebocoran pada bagian atap lantai atas serta lampu penerangan yang belum diperbaiki sehingga mengganggu kenyamanan aktivitas di area pasar. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran yang menyebabkan proses pemeliharaan dan perbaikan fasilitas belum dapat dilakukan secara merata.

c. Kurangnya Kejelasan Penyampaian Informasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, faktor penghambat implementasi adalah belum optimalnya penyampaian informasi oleh petugas lapangan kepada pedagang dan masyarakat. Informasi mengenai peraturan daerah tersebut belum tersampaikan secara merata karena kegiatan sosialisasi dan pengawasan langsung dari petugas masih terbatas. Selain itu, petugas lapangan belum secara rutin melakukan pemantauan terhadap kondisi pasar, sehingga beberapa permasalahan yang terjadi membutuhkan waktu untuk mendapatkan penanganan. Kondisi ini menyebabkan pemahaman pedagang terhadap ketentuan pengelolaan pasar masih belum maksimal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah di Pasar Induk Amuntai Kecamatan Amuntai Tengah secara umum telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator implementasi kebijakan. Pada aspek komunikasi, indikator transmisi, kejelasan, dan konsistensi masih belum optimal karena penyampaian informasi mengenai peraturan daerah kepada pedagang dan masyarakat belum dilakukan secara merata serta kegiatan pengelolaan pasar belum berjalan secara konsisten, khususnya dalam aspek kebersihan, ketertiban, dan keamanan. Pada aspek sumber daya, indikator staf, informasi, dan wewenang telah berjalan cukup baik karena didukung oleh aparatur yang memiliki tugas dan kewenangan dalam pengelolaan pasar, sedangkan indikator fasilitas masih belum optimal akibat masih adanya sarana prasarana yang mengalami kerusakan seperti kebocoran atap, lampu penerangan yang belum diperbaiki, serta pengaturan kendaraan yang belum maksimal. Pada aspek disposisi, indikator pengangkatan birokrasi dan insentif telah berjalan optimal karena pembagian tugas telah dilakukan sesuai kewenangan serta adanya pemberian insentif kepada petugas tertentu sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan tugas. Selanjutnya, pada aspek struktur birokrasi, indikator SOP dan fragmentasi telah berjalan cukup optimal karena pelaksanaan kegiatan pasar telah memiliki pedoman kerja serta pembagian tanggung jawab antara UPT Pasar dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Faktor-faktor yang memengaruhi terbagi menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi adanya regulasi yang jelas sebagai dasar pelaksanaan kebijakan serta terjalinnya koordinasi yang baik antara UPT Pasar dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

Sementara itu, faktor penghambat terdiri dari keterbatasan anggaran yang menyebabkan perbaikan sarana dan prasarana belum dapat dilakukan secara maksimal, kondisi fasilitas pasar yang masih mengalami kerusakan seperti atap bocor dan lampu penerangan yang belum diperbaiki, serta belum optimalnya penyampaian informasi oleh petugas lapangan sehingga masih terdapat pedagang dan masyarakat yang kurang memahami ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdal (2025) *Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Implementasi Kebijakan Publik)*. Bandung: Widina Media Utama.

Agustino, L. (2022) *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.

Anonim (2013) *Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar*. Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Iwan, Agus Sa'bani Arlan, & A.B. (2025) "Implementasi Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar (Studi Kasus Pasar Pinang Habang)," *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 2 No., pp. 1209–1220.

Rina Yanti, Ramona Handayani, & M.F.N. (2024) "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasar Danau Panggang," *Jurnal Kebijakan Publik* [Preprint].

Saifuddin (2018) *Pengelolaan Pembelajaran Teoretis dan Praktis*. Yogtakarta: CV Budi Utama.